



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M, S.H Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Zulkifli M, SH yang beralamat kantor di Jl. Andi Tenriadjeng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2013 di Gereja Bethany Indonesia dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13072013-0011, dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2013;
2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak I, laki-laki lahir di Wasuponda tanggal 12 Mei 2013;
 - b. Anak II, laki-laki lahir di Sorowako pada tanggal 23 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII



Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat;

3. Bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gunung Verbek 17 Desa Tabarano, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

5. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat begitu bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun kebahagiaan ini harus sirna dikarenakan adanya pertengkaran atau perkecokan secara terus menerus disebabkan oleh sebagai berikut:

- Bahwa, bermula sekitar tahun 2015, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus dan adapun yang memicu terjadinya pertengkaran dan perkecokan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak merasa cukup atas nafkah yang Penggugat berikan kepada Tergugat dimana Penggugat hanyalah seorang petani dan buru kasar;
- Bahwa, sekitar tahun 2016, Tergugat pamit ke Flores Nusa Tenggara Timur untuk membesuk orang tuanya dan sepulangnya dari sana terlihat sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan terkesan acuh tak acuh sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa, karena sudah tidak ada lagi perhatian serta kasih sayang yang penggugat dapatkan serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setiap hari terjadi pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dipersatukan sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya;

7. Bahwa, atas dasar uraian dalil-dalil dan fakta tersebut diatas maka diajukanlah gugatan perceraian ini dengan alasan karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya adalah layak serta patut manakala perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2013 di Gereja Bethany Indonesia dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13072013-0011, dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7324110912760001 tertanggal 26 Januari 2016, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-13072013-0011 tertanggal 13 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri;

Bahwa Saksi adalah teman kecil dari Penggugat yang tinggal di dekat rumah Penggugat sampai saat ini;

Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gunung Verbek 17 Desa Tabarano, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemasalahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi setelah dua tahun menikah. pertengkarannya yang terjadi karena masalah ekonomi;

Bahwa Saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2016;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi sebelumnya;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Saksi II

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri;

Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat sejak Tahun 2009;

Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Gunung Verbek 17 Desa Tabarano, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

Bahwa Pemasalahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi setelah dua tahun menikah. pertengkarannya yang terjadi karena masalah ekonomi;

Bahwa Saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2016;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi sebelumnya;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun perkawinan tersebut mulai retak, dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut terjadi karena permasalahan ekonomi, puncaknya pada tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 dan P-2, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur sedangkan berdasarkan gugatan penggugat serta panggilan yang dilakukan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap bahwa tempat tinggal dari Tergugat adalah di kabupaten Luwu Timur maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdm. Alex Sugiono pada tanggal 5 Januari 2013. Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-13072013-0011, tertanggal 13 Juli 2013 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-13072013-0011, tertanggal 13 Juli 2013, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, bahkan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, namun dalam perkawinan tersebut terjadi pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat akibat adanya permasalahan perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncaknya Penggugat keluar dari rumah pada tahun 2016, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan adanya masalah ekonomi, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah sejak tahun 2016, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dimana aturan tersebut sesuai pula dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* juga perlu mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini, oleh karenanya Petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2013 di Gereja Bethany Indonesia dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-13072013-0011, dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Hokky S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNPB Relas.	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	21.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)